



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ligito Alias Legi Bin Ali Usman
Tempat lahir : Air Batu
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning RT.018 RW.008
Kelurahan Ari Batu Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 255/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferensi;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Ligito Alias Legi Bin Ali Usman dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-1053/L.6.19/Eoh.2/05/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi tahun 2009 warna kuning dengan No. Pol. BG 8123 UE beserta STNK dan kunci kontak ;
 - 5 (lima) buah ban mobil bekas;

Dikembalikan kepada saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Ligito Alias Legi Bin Ali Usman secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Ligito Alias Legi Bin Ali Usman secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-1053/L6.19/Eoh.2/05/2020, tanggal 28 Mei 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa Ia terdakwa **LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN** bersama-sama dengan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah kontrakan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO yang terletak di Karang Anyar Jalan Alfaone Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO lewat telepon kemudian terdakwa berkata "Ayuk kau ni di rumah lagi buntu, cakmano kalo kito jual bae ban mobil kau tuh 2 ikok, gek duetnyo kito bagi?" lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan berkata, "yo basing, gek ku jual bae" kemudian terdakwa berkata "gek ban itu tuker samo punyo kawan aku bae, kareno mobilnyo nak dijual" bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO sepakat lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO membawa mobil truk milik saksi korban ke rumahnya kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO melepaskan spare part mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN yaitu 3 (tiga) buah ban merk Aulus, 2 (dua) buah ban merk Chayang, 1 (satu) set power steering dan 1 (satu) buah As roda lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menjual ban mobil truk milik saksi korban kepada Sdr. PUJA (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Sdr. PUJA kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menukarkan ban mobil truk milik saksi korban dengan ban bekas milik Sdr. PUJA dan beberapa hari kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menyerahkan uang hasil penjualan ban mobil milik saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi bagian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO. Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

- Bahwa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO karena terdakwa sebagai mekanik di pull milik saksi korban dengan upah dalam 1 (satu) kali trip sebesar 5 % dari 25 % yang didapatkan sopir dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO merupakan sopir yang membawa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN dengan upah sebesar 20 % dari jasa angkut bersih yang diterima saksi korban. Bahwa terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO tidak memiliki hak atau ijin untuk melepaskan sparepart mobil milik saksi korban dan menjual ban milik saksi korban tersebut yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa la terdakwa **LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN** bersama-sama dengan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah kontrakan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



SUYANTORO yang terletak di Karang Anyar Jalan Alfaone Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa menghubungi saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO lewat telepon kemudian terdakwa berkata "*Ayuk kau ni di rumah lagi buntu, cakmano kalo kito jual bae ban mobil kau tuh 2 ikok, gek duetnyo kito bagi?*" lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan berkata, "*yo basing, gek ku jual bae*" kemudian terdakwa berkata "*gek ban itu tucker samo punyo kawan aku bae, kareno mobilnyo nak dijual*" bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO sepakat lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO membawa mobil truk milik saksi korban ke rumahnya kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO melepaskan spare part mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN yaitu 3 (tiga) buah ban merk Aulus, 2 (dua) buah ban merk Chayang, 1 (satu) set power steering dan 1 (satu) buah As roda lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menjual ban mobil truk milik saksi korban kepada Sdr. PUJA (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Sdr. PUJA kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menukarkan ban mobil truk milik saksi korban dengan ban bekas milik Sdr. PUJA dan beberapa hari kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menyerahkan uang hasil penjualan ban mobil milik saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi bagian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO. Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO karena terdakwa sebagai mekanik di pull milik saksi korban dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO merupakan sopir yang membawa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN. Bahwa terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO tidak memiliki hak atau ijin untuk melepaskan sparepart mobil milik saksi korban dan menjual ban milik saksi korban tersebut yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa la terdakwa **LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bambu Kuning Rt. 018 Rw. 008 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO sepakat untuk menjual ban mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO melepaskan sparepart mobil tersebut yaitu 3 (tiga) buah ban merk Aulus, 2 (dua) buah ban merk Chayang, 1 (satu) set power steering dan 1 (satu) buah As roda lalu saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menjual ban mobil truk milik saksi korban kepada Sdr. PUJA (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO menyerahkan uang hasil penjualan ban mobil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



milik saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

- Bahwa terdakwa LIGITO ALIAS LEGI BIN ALI USMAN mengetahui bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan ban mobil truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2009 warna kuning No. Pol. BG 8129 UE milik saksi korban DJONI JASIN ALIAS APIN ANAK DAI MANSUR YASIN dan sebelumnya terdakwa dan saksi SUTRISNO BIN M. JOKO SUYANTORO telah sepakat untuk menjual ban milik saksi korban tanpa ada ijin dari saksi korban.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah penggelapan atas *spare part* mobil truk milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mempunyai usaha sewa mobil truk ke pihak ekspedisi untuk jasa angkut, dan Saksi memiliki 3 (tiga) mobil truk dalam usaha tersebut;
 - Bahwa Saksi mempekerjakan Terdakwa sebagai karyawan untuk melakukan pengurusan mobil truk milik Saksi, dan Terdakwa sudah lama bekerja dengan Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi setiap kali mengurus mobil truk, dimana upah Terdakwa atas tiap satu mobil truk adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidak memperoleh gaji tetap dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro karena dikenalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mempekerjakan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro sebagai sopir truk untuk jasa angkut dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dengan kondisi ban baru dan lengkap, kondisi siap jalan, yang disaksikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro sudah bekerja dengan Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setiap hari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dibawa oleh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dan ditaruh di rumah Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, sedangkan Terdakwa tidak pernah membawa mobil truk tersebut hanya melakukan pengurusan saja terhadap mobil truk;
- Bahwa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro menukar *spare part* mobil truk seperti ban mobil truk yang semula dalam kondisi yang baik dengan ban yang tidak layak pakai, *power steering* ditukar dengan manual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadian penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM. 20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa melapor kepada Saksi bahwa *spare part* mobil truk sudah ditukar dan dipreteli habis oleh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro sehingga mobil truk tidak bisa berangkat untuk mengangkut muatan teh dari Palembang ke Lampung;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk mengangkut teh hijau dari Palembang ke Lampung, tapi Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro menyatakan tidak bisa berangkat dengan alasan tidak enak badan, kemudian Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mencari sopir pengganti yaitu Saudara Andre untuk mengantarkan barang tersebut ke Lampung, kemudian keesokan harinya Saksi merasa terkejut karena mendapat kabar bahwa mobil truk tidak bisa berangkat karena remnya rusak dan mobil truk ditinggalkan di dekat Terminal KM 12 Alang-Alang Lebar Palembang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE tersebut dibawa ke Pull dan Saksi menelpon Terdakwa untuk melakukan pengecekan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan dari hasil pengecekan ternyata 5 (lima) buah ban dari 7 (tujuh) ban yang ada sudah ditukar dengan ban bekas, *power steering* diganti dengan yang lain dan As Roda juga ditukar dengan yang bekas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menelpon Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro agar mengembalikan *spare part* mobil truk yang sudah diganti tersebut dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro berjanji akan mengembalikannya namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro posisinya dalam bekerja dibawah Terdakwa, Terdakwa yang mengatur mobil truk, jika ada kerusakan terhadap mobil truk maka Terdakwa yang dandani mobil truk tersebut, jadi Terdakwa mengetahui bahwa mobil truk yang diserahkan ke Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro sudah dipreteli dan Terdakwa yang menyampaikan ke Saksi bahwa mobil truk sudah dipreteli oleh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa terlibat dengan perbuatan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dan dijawab Terdakwa tidak terlibat, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro ke Polisi, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan di kepolisian Terdakwa terlibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk menukar dan menjual *spare part* mobil truk milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah penggelapan atas *spare part* mobil truk milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan kejadian penggelapan tersebut, Saksi hanya mengingat kejadian tersebut terjadi sekitar akhir Januari 2020 sedangkan hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kejadian penggelapan *spare part* mobil truk tersebut baru diketahui oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) selaku pemilik mobil truk pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM. 20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil truk milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan belum mendapatkan gaji dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa upah yang Saksi terima adalah 20% dari jumlah uang jasa angkut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kendaraan yang dipekerjakan oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE kepada Saksi dalam kondisi yang baik, bannya baru, ada *power steering* dan setiap harinya mobil tersebut Saksi bawa;
- Bahwa saksi menukar 2 buah ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan ban bekas dari mobil milik Saudara Puja tanpa sepengetahuan dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Saksi menukar 2 (dua) ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE karena disuruh oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan uang;
- Bahwa atas suruhan dari Terdakwa, saksi menukar 2 (dua) buah ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) buah ban bekas dari Saudara Puja dan dari hasil penukaran tersebut, Saudara Puja memberikan uang sejumlah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sementara sisanya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah 2 (dua) ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE ditukar dengan ban bekas milik Saudara Puja, pada awal bulan Februari 2020 Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk mengganti 2 (dua) ban bekas hasil penukaran dengan Saudara Puja dengan 2 (dua) ban bekas yang masih dalam kondisi bagus yang menempel di mobil milik teman Terdakwa yaitu Saudara Ade yang terparkir di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi melepas ban mobil milik Saudara Ade yang masih dalam kondisi layak pakai dan Saksi menukar dengan ban milik Saudara Puja yang terpasangan di mobil truk milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Saksi mendapat proyek untuk mengantar barang berupa teh hijau ke Lampung, barang tersebut sudah Saksi muat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE, namun pada hari berikutnya Saksi dalam kondisi tidak enak badan dan tidak bisa mengantar barang teh hijau tersebut ke Lampung, kemudian Saksi mencari sopir pengganti yaitu Saudara Andre untuk mengantarkan barang tersebut ke Lampung dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), kemudian keesokan harinya Saksi merasa terkejut karena dihubungi oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) yang mengatakan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE yang dikendarai Saudara Andre ditinggalkan di tengah jalan dalam keadaan rusak di daerah Terminal KM. 12 Palembang, kemudian 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE tersebut dibawa ke Pull dan dicek ternyata beberapa *spare part* seperti *power steering* dan As Roda telah ditukar dengan yang bekas, termasuk juga kelima bannya;
- Bahwa yang menukar 3 (tiga) ban, *power steering* dan As Roda dengan yang bekas bukan Saksi melainkan Saudara Andre sedangkan Saksi hanya menukar dan menjual 2 (dua) buah ban saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin ke Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) untuk menukar dan menjual ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ligito Alias Legi Bin Ali Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang dimuat pada BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan kejadian penggelapan tersebut, Terdakwa hanya mengingat kejadian tersebut terjadi sekitar akhir Januari 2020 sedangkan hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa kejadian penggelapan *spare part* mobil truk tersebut baru diketahui oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) selaku pemilik mobil truk pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM. 20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik sedangkan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro sebagai Sopir di Pull Mobil Truk milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai mekanik selama kurang lebih 1 (satu) tahun kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapat upat dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) apabila ada pengangkutan barang yang dilakukan sopir, Terdakwa mendapatkan 5% dari 25% yang didapat oleh sopir;
- Bahwa Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dalam kondisi yang baik, bannya baru, ada *power steering* dan setiap harinya mobil tersebut Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bawa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) karena Terdakwa merasa kesulitan uang;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE sekitar bulan Januari 2020, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro menjual ban mobil truk tersebut, 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk, Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan ban mobil truk sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro berkata bahwa 2 (dua) buah ban mobil tersebut laku dijual dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada temannya yaitu Saudara Puja;
- Bahwa uang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro kepada Terdakwa sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mendapatkan proyek untuk mengangkut barang ke luar kota namun Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro beralasan tidak bisa berangkat karena ban bekas dari Saudara Puja sudah tidak layak untuk digunakan pergi ke luar kota, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar kembali 2 (dua) ban bekas milik Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan 2 (dua) ban mobil milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Ade karena mobil milik Saudara Ade hendak dijual dan ban mobilnya masih dalam keadaan baru;
- Bahwa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro kembali menukar 2 (dua) ban mobil truk bekas dari Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) ban mobil milik Saudara Ade yang terparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ban mobil Saudara Ade terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE, kemudian Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro berangkat dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) bahwa mobil truk yang dibawa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro ditinggalkan di tengah jalan dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja di Pull milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) kemudian meminta Terdakwa untuk memeriksa atau mengecek 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dan ditinggalkan di tengah jalan oleh sopir serep dari Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro yaitu Saudara Andre;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui 5 (lima) dari 7 (tujuh) ban mobil truk telah diganti dengan ban lain yang tidak layak pakai, kemudian setir mobil truk yang semula *power steering* diganti dengan yang manual dan As Roda mobil truk diganti dengan As Roda yang sudah retak;
- Bahwa awalnya keadaan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dalam keadaan yang baik dimana 7 (tujuh) bannya dalam keadaan baru, setir mobil truk dalam keadaan *power steering* dan As Roda dalam keadaan bagus, hal tersebut Terdakwa ketahui karena Terdakwa sering melakukan pemeriksaan terhadap keadaan mobil truk tersebut, Terdakwa juga yang memasang *spare part* mobil tersebut;
- Bahwa atas keadaan mobil truk tersebut Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) kemudian Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin ke Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) untuk menukar dan menjual ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8129 UE beserta STNK dan kunci kontak;
- 5 (lima) buah Ban Mobil Truk Bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi namun sekitar akhir bulan Januari 2020 telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, dan perbuatan penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM.20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja di Pull Mobil Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dimana Terdakwa bekerja sebagai Mekanik dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mendapat upah dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dari tiap jasa angkutan;
- Bahwa kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro diserahkan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan tujuan untuk jasa angkut barang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dan atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro telah menukar 2 (dua) buah ban mobil yang masih dalam keadaan baik dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) ban mobil bekas yang tidak layak pakai milik Saudara Puja, atas penukaran ban mobil truk tersebut Saudara Puja memberikan uang sejumlah Rp

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro;

- Bahwa uang dari hasil penukaran ban mobil truk dibagi-bagi oleh Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, dimana uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kembali Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar kembali 2 (dua) ban bekas milik Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan 2 (dua) ban mobil milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Ade karena mobil milik Saudara Ade hendak dijual dan ban mobilnya masih dalam keadaan baru;
- Bahwa atas suruhan Terdakwa, Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro kembali menukar 2 (dua) ban mobil truk bekas dari Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) ban mobil milik Saudara Ade yang terparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ban mobil Saudara Ade terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE, kemudian Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) bahwa mobil truk yang dibawa Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro ditinggalkan di tengah jalan dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja di Pull milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) kemudian meminta Terdakwa untuk memeriksa atau mengecek 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dan ditinggalkan di tengah jalan oleh sopir serep dari Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro yaitu Saudara Andre;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui 5 (lima) dari 7 (tujuh) ban mobil truk telah diganti dengan ban lain yang tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak pakai, kemudian setir mobil truk yang semula *power steering* diganti dengan yang manual dan As Roda mobil truk diganti dengan As Roda yang sudah retak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro tidak ada izin kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) untuk menukar dan menjual 2 (dua) ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (kombinasi) antara bentuk dakwaan subsideritas dengan dakwaan alternatif antara lain Dakwaan Pertama Primer Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan (kombinasi) antara bentuk dakwaan subsideritas dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ligito Alias Legi Bin Ali Usman, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang (baik barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat), dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi namun sekitar akhir bulan Januari 2020 Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dan atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro telah menukar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban mobil yang masih dalam keadaan baik dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) buah ban mobil bekas yang tidak layak pakai milik Saudara Puja, atas penukaran ban mobil truk tersebut Saudara Puja memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, dimana Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mendapat sisanya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh kembali Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar kembali 2 (dua) buah ban bekas milik Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) buah ban mobil milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Ade karena mobil milik Saudara Ade hendak dijual dan ban mobilnya masih dalam keadaan baru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro baru diketahui oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM.20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja di Pull Mobil Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dimana Terdakwa bekerja sebagai Mekanik dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja sebagai sopir truk dan kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro diserahkan 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan tujuan untuk jasa angkut barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro tidak ada izin kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) untuk menukar dan menjual 2 (dua) buah ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro dalam melakukan perbuatan menukar dan menjual 2 (dua) buah ban dari 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, padahal Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mengetahui bahwa 2 (dua) buah ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE adalah milik dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), perbuatan Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yaitu Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), sebab tugas Terdakwa dalam bekerja hanya sebagai mekanik dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro hanya sebagai sopir truk, selain itu Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mengetahui pula bahwa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE diserahkan kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dengan tujuan untuk jasa angkut barang, oleh karena itu Majelis Hukum berpendapat bahwa *unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja di Pull Mobil milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dimana Terdakwa bekerja sebagai Mekanik dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro bekerja sebagai sopir truk, dan atas pekerjaannya Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mendapat upah dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) dari tiap jasa angkut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro melakukan perbuatannya tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai mekanik dan sebagai sopir truk atas 1 (satu) unit Mobil Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubhisi Colt Diesel Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi namun sekitar akhir bulan Januari 2020 Terdakwa menyuruh Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar ban mobil truk dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE milik Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), dan atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro telah menukar 2 (dua) buah ban mobil yang masih dalam keadaan baik dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) buah ban mobil bekas yang tidak layak pakai milik Saudara Puja, atas penukaran ban mobil truk tersebut Saudara Puja memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, kemudian uang tersebut dibagi antara Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro, dimana Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro mendapat sisanya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh kembali Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro untuk menukar kembali 2 (dua) buah ban bekas milik Saudara Puja yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE dengan 2 (dua) buah ban mobil milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Ade karena mobil milik Saudara Ade hendak dijual dan ban mobilnya masih dalam keadaan baru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro baru diketahui oleh Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE tersebut pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Pull Mobil Jalan Palembang-Betung KM.20 Bambu Kuning Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro tidak ada izin kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm) untuk menukar dan menjual 2 (dua) buah ban dari 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan nomor polisi BG 8129 UE;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa diidentifikasi termasuk pada kualifikasi penyertaan yang menyuruh melakukan sedangkan perbuatan Saksi Sutrisno Bin M. Joko Suyantoro termasuk pada kualifikasi yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur yang menyuruh melakukan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Ligito Alias Legi Bin Ali Usman yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8129 UE beserta STNK dan kunci kontak serta 5 (lima) buah Ban Mobil Truk Bekas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini disita dari Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ligito Alias Legi Bin Ali Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyuruh Melakukan Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja* sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubhisi Tahun 2009 warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8129 UE beserta STNK dan kunci kontak;
 - 5 (lima) buah Ban Mobil Truk Bekas;

Dikembalikan kepada Saksi Djoni Jasin Aias Apin anak dari Mansur Yasin (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami Bayu Adhyapratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara telekonferen pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhyapratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pkb